



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N.

No.3/B;Tgl.29-09-1998.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENGATURAN USAHA RUMAH MAKAN DAN BAR
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengembangan kepariwisataan merupakan kegiatan yang strategis ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya, karena akan berperan dan mendorong penciptaan lapangan kerja dan perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah, pembentukan karakter bangsa, peningkatan kualitas dan martabat masyarakat serta hal lain yang mendukung bagi pertumbuhan bangsa ;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk menertibkan pendirian dan pengusahaan Rumah Makan dan Bar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.73/PW.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, dipandang perlu menetapkan pengaturan Usaha Rumah Makan dan Bar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakanaksanaan Pengembangan Kepariwisataaan ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/PHB-1979 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I ;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan ;
14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.3/PW/003/MPPT-86 tentang Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat II ;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGATURAN USAHA RUMAH MAKAN DAN BAR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah ;
- f. Kepariwisataan, adalah Keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan ;
- g. Usaha jasa pangan, adalah setiap usaha jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial ;
- h. Rumah Makan, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya ;
- i. Tamu Rumah Makan, adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan makan dan minum di rumah makan dengan membayar ;

- j. Bar, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman keras (mengandung alkohol), minuman campuran (cocktail) dan minuman lainnya ditempat usahanya ;
- k. Izin Usaha, adalah Izin yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha Rumah Makan, Bar dan usaha jasa pangan lainnya.

BAB II BENTUK DAN MODAL USAHA

Pasal 2

- (1) Usaha Rumah Makan dan Bar yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Usaha Rumah Makan dan Bar, dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan Usaha Rumah Makan dan Bar, Pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha ;
- (2) Setiap kegiatan perubahan, perluasan, penambahan harus mengajukan perubahan Izin Usaha ;
- (3) Izin Usaha dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 4

Untuk mendapatkan Izin Usaha Rumah Makan dan Bar harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :

- a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Undang-undang Gangguan (HO) ;

- c. Foto copy NPWP/NPWPD ;
- d. Foto copy Surat Keterangan Atas Status Tanah.

Pasal 5

- (1) Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha dan perubahannya serta bentuk Surat Izin Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam Surat Izin Usaha ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Usaha.

**BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha ;
- (2) Setiap perubahan nama Rumah Makan dan Bar serta usaha jasa pangan lainnya harus terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Pengusahaan Rumah Makan dan Bar meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu Rumah Makan dan Bar dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Jasa pelayanan Rumah Makan dan Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing harus mengindahkan Peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Pemimpin usaha Rumah Makan dan Bar berkewajiban untuk :

- a. memberi perlindungan kepada tamu Rumah Makan ;
- b. mencegah penggunaan Rumah Makan dan Bar untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan ;
- c. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene didalam dan dilingkungan Rumah Makan dan Bar sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

- d. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing oleh Rumah Makan dan Bar harus mendapatkan izin kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER/04/MEN/1984 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Pendatang.

BAB V PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 9

- (1) Izin Usaha dapat dicabut jika :
- a. memperoleh izin usaha secara tidak sah ;
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Izin.
- (2) Tata cara pencabutan izin usaha akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan, Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional ;
- (3) Semua jenis usaha jasa pangan yang telah digolongkan sebagai Rumah Makan, harus menggunakan nama Rumah Makan.

BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Atas pemberian Izin Usaha Rumah Makan dan Bar dikenakan retribusi ;

(2) Pengenaan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk usaha Rumah Makan :

1. Yang menggunakan 1 sampai dengan 50 kursi, dikenakan retribusi sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap kursi ;
2. Yang menggunakan 51 kursi keatas, dikenakan retribusi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kursi ;
3. Bagi usaha Rumah Makan yang tidak menggunakan fasilitas tempat duduk berupa kursi, dihitung berdasarkan luas lantai yang dipergunakan dibagi luas tempat duduk setiap orang (1,5 meter x 1 meter = 1 kursi).

b. Untuk usaha Bar, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

(3) Setiap kali daftar ulang dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi izin usaha yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), Pasal 6,7 dan 8, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat dimaksud dalam Pasal 14, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan penyema pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Untuk setiap usaha Rumah Makan dan Bar yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan dan peraturan yang mengatur Usaha Rumah Makan dan Bar yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 30 DESEMBER 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a ,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHB. NRP. 22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1998 Nomor : 126/P Tahun 1998.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN.
Pembina Utama Madya.
NIP. 510 035 499.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1998 Tanggal 29 SEPTEMBER 1998 Nomor : 3/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.
P e m b i n a .
NIP. 010 056 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Ub.
Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.



**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1996
TENTANG
PENGATURAN USAHA RUMAH MAKAN DAN BAR
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II, sebagian urusan Pariwisata tersebut diserahkan kepada Daerah Tingkat II termasuk didalamnya kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebagai realisasi penyerahan sebagian urusan dibidang kepariwisataan tersebut, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995.

Dinas Pariwisata Daerah tersebut, didalam tugasnya melaksanakan 7 (tujuh) urusan bidang akomodasi yaitu Usaha Rumah Makan dan Bar.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha Restoran, Bar, Jasa Boga serta usaha jasa pangan pada umumnya dan usaha rumah makan pada khususnya, maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.73/PW.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1995 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan.

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, maka secara operasional perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengaturan Usaha Rumah Makan dan Bar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai pedoman pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha Rumah Makan dan Bar yang lebih jelas dan terarah serta memberikan suasana pengembangan dalam menunjang peningkatan pelayanan pariwisata pada umumnya.

Dengan demikian arah dan gerak pembangunan dalam bidang usaha Rumah Makan dan Bar diharapkan akan sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya dalam bidang kepariwisataan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf g : Cukup jelas.

- huruf h : Termasuk pengertian Rumah Makan adalah steak house, coffe shop, ice cream palace, cafetaria, depot, sate house, fast food, termasuk usaha jasa pangan lainnya adalah bakery, toko roti, cake shop yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman ditempat usahanya dan usaha lain yang sejenis serta restoran dan catering yang tidak khusus memberikan pelayanan kepada wisatawan sebagai mana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Tanggal 16 Januari 1986 Nomor : KM.3/PW-003/MPPT-1986.
- huruf i sampai dengan huruf k : Cukup jelas.
- Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Pembinaan dan pengawasan adalah suatu upaya untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan pelayanan teknis administrasi dan keuangan, ketertiban/keamanan, kebersihan secara terus-menerus dalam rangka mengembangkan usaha.
- ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3)

: Ketentuan tersebut dapat dikecualikan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pengalihan Nama dan Kata Asing ke Nama dan Kata Indonesia Pada Tempat Umum, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta Tahun 1995.

Pasal 11 sampai dengan Pasal 18

: Cukup jelas.
